

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA
PERUSAHAAN BUMN (STUDI KASUS PADA PT. PLN PERSERO)**

INDRA DWI KRISNA

10573 03540 12



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2016

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA
PERUSAHAAN BUMN (STUDI KASUS PADA PT. PLN PERSERO)**

INDRA DWI KRISNA

10573 03540 12

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN BUMN (STUDI KASUS PADA PT. PLN PERSERO)

Nama Mahasiswa : INDRA DWI KRISNA

No. Stambuk/Nim : 1057303540 12

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS


Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 12 November 2016 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, November 2016


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Ansyarif Khalid, S.E., M.Si., Ak. CA


Pembimbing II



Linda Arisanty Razak, S.E., M.Si., Ak. CA


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
NBM : 479 794

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Badollahi, S.E., M.Si., Ak. CA
NBM : 1073 428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar No. 132 Tahun 1437 H / 2016 M dan telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada Hari Sabtu, 12 November 2016 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 November 2016

Panitia Ujian :

Pengawasan Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM
(Rektor Unismuh Makassar)

Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Penguji I : Dr. H. Ansyarif Khalid, SE, M.Si, Ak, CA

Penguji II : Muchriana Muchram, SE, M.Si, Ak, CA

Penguji III : Ismail Rasulong, SE, MM

Penguji IV : Edi Jusriadi, SE, MM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap perusahaan BUMN (studi kasus pada PT. PLN persero) Salam dan salawat penulis haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Skripsi ini merupakan salah satu jenjang untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.

Secara khusus peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ibunda Ponny Djaka, SH dan ayahanda (alm) Hermanto yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Selama menempuh studi maupun dalam merampungkan dan menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;

2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar;
3. Bapak Ismail Badollahi, S.E.,M.Si., Ak. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Dr. H. Ansyarif Khalid S.E., M. Si., Ak. CA Selaku Penasehat Akademik penulis dan selaku pembimbing pertama, terima kasih atas semangat dan bimbingannya bagi peneliti selama ini mulai dari semester 1 hingga selesainya penulis menempuh studi dan yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat proposal hingga rampungnya skripsi ini.
5. Ibu Linda Arisanty Razak, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat proposal hingga rampungnya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, dan pelayanan yang layak selama penulis melakukan studi.
7. Bapak dan Ibu Pegawai dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu penulis dalam kelancaran urusan akademik. Terima kasih atas bantuannya.

8. Kepada pimpinan PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor beliau dan dengan sukarela melakukan seminar demi memberikan kami wawasan semakin luas. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT.
9. Seluruh keluarga besar penulis, khususnya Om saya Dr. Zainuddin Djaka, S.H., M.H dan saudara-saudara tercintaku Ina Yulia Anggreani, dan Irvandy Tri Dewantara yang telah memberikan dukungan serta bantuannya buat penulis.
10. Rekan – Rekan PT. KPF yang selalu memberikan semangat, bantuan dan doa dalam penyelesaian.
11. Teman – teman dan sahabat – sahabat angkatan 2012 yang tidak bias penulis sebutkan namanya satu – satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Wassalamu' alaikumWr.Wb.

Makassar, September 2016

INDRA DWI KRISNA

NIM. 10573 03540 12

ABSTRAK

INDRA DWI KRISNA, 2016. IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN BUMN (STUDI KASUS PADA PT. PLN PERSERO) di bimbing oleh H. Ansyarif Khalid Dan Linda Arisanty Razak.

Good Corporate Governance sebagai struktur, system dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *good corporate governance* pada perusahaan BUMN (studi kasus pada PT. PLN persero). Informasi dan data dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh dengan mengakses website www.pln.co.id.

Hasil pengujian membuktikan bahwa implementasi *good corporate governance* yang dilaksanakan oleh perusahaan BUMN (studi kasus pada PT. PLN persero) telah sesuai dengan standar GCG yang dilaksanakan di indonesia.

Kata Kunci : Perusahaan BUMN, good corporate governance.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	9
B. Maksud Dan Tujuan Pedoman GCG.....	11
C. Asas <i>Good Corporate Governance</i>	12
D. Perusahaan BUMN (PT. PLN persero)	30
E. PT. PLN Sebagai Perusahaan Perseroan	31
F. Kerangka Pikir.....	33
G. Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
B. Metode Pengumpulan Data	35

	C. Jenis Dan Sumber Data.....	36
	D. Populasi Dan Sampel.....	36
	E. Metode Analisis.....	37
BAB	IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	39
	A. Sejarah Singkat.....	39
	B. Struktur Organisasi	40
	C. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab.....	43
	D. Kegiatan Usaha.....	52
	E. Visi Dan Misi.....	54
BAB	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
	A. <i>Good Corporate Governance</i> PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra Dan Sulbar	56
	B. Karakteristik <i>Good Corporate Governance</i>	57
	C. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> PT. PLN (persero) Wilayah Sulsel Sultra Dan Sulbar	58
	D. Manfaat GCG pada PT. PLN (persero) Wilayah Sulsel Sultra Dan Sulbar	68
BAB	VI SIMPULAN DAN SARAN	69
	A. Simpulan	69
	B. Keterbatasan Penelitian.....	70
	C. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	x
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	61
Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	62
Tabel 5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	62
Tabel 5.5 Rekapitulasi Jawaban Responden	64
Tabel 5.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman GCG Perasuransian Indonesia.

Sejak Pedoman GCG dikeluarkan pada tahun 1999 dan selama proses pembahasan pedoman GCG sektor perbankan dan sektor asuransi, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Walaupun peringkat penerapan GCG di dalam negeri masih sangat rendah, namun semangat menerapkan GCG di kalangan dunia usaha dirasakan ada peningkatan. Perkembangan lain yang penting dalam kaitan dengan perlunya penyempurnaan Pedoman GCG adalah adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang di Indonesia berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika

bisnis. Oleh karena itu, etika bisnis dan pedoman perilaku menjadi hal penting yang dituangkan dalam bab tersendiri.

Di luar negeri terjadi pula perkembangan dalam penerapan GCG. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah merevisi *Principles of Corporate Governance* pada tahun 2004. Tambahan penting dalam pedoman baru OECD adalah adanya penegasan tentang perlunya penciptaan kondisi oleh Pemerintah dan masyarakat untuk dapat dilaksanakannya GCG secara efektif. Peristiwa WorldCom dan Enron di Amerika Serikat telah menambah keyakinan tentang betapa pentingnya penerapan GCG. Di Amerika Serikat, peristiwa tersebut ditanggapi dengan perubahan fundamental peraturan perundang-undangan di bidang audit dan pasar modal. Di negara-negara lain, hal tersebut ditanggapi secara berbeda, antara lain dalam bentuk penyempurnaan pedoman GCG di negara yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Pemerintah juga makin menyadari perlunya penerapan *good governance* di sektor publik, mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya *good public governance* dan partisipasi masyarakat. Dengan latar belakang perkembangan tersebut, maka pada bulan November 2004, Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dengan telah

dibentuknya KNKG, maka Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP.31/M.EKUIIN/06/2000 yang juga mencabut keputusan No. KEP.10/M.EKUIIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan laba dan tetap menjaga kesejahteraan perusahaan. Tujuan perusahaan dapat diwujudkan dengan suatu pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). GCG yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder* (Annisa dan Kurniasih, 2012:124). Pedoman GCG diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006 di Indonesia. Pedoman ini diterbitkan karena adanya dorongan dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dalam Solihin (2009:28), *corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ada *internal* dan *external*. Mekanisme *Internal* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris dan pertemuan dengan *board*

of director. Sedangkan mekanisme *external* adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris Independen, komite audit dan kualitas audit.

Penerapan *corporate governance* juga dilatar belakangi oleh masalah struktur kepemilikan. Pada penelitian kali ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Hal ini karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dewan Komisaris sendiri terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris non-independen. Komisaris Independen merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan Komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan

bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006).

Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pada umumnya komite ini berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Mayangsari, 2003:15). Kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba yang baik bagi perusahaan. Menurut prinsip-prinsip OECD dalam Friese, *et al* (2006:5) bahwa betapa pentingnya untuk menganalisis interaksi antara *corporate governance* dengan sistem pajak. Salah satu prinsip utama yang disarankan oleh OECD untuk pembuat kebijakan *good corporate governance* adalah didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Menurut FCGI transparansi adalah mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Transparansi dapat diukur dengan kualitas audit, pengukuran kualitas audit dapat dilakukan dengan

menggunakan proksi spesialisasi industri dan ukuran KAP (Mayangsari, 2003:8).

PT. PLN (persero) untuk memulai langkah menuju kearah pengelolaan perusahaan yang dilandasi dengan prinsip – prinsip GCG, yang menjabarkan bagaimana mengelola perusahaan secara terbuka, bebas dari tekanan politik dan memiliki pertanggung jawaban yang jelas. GCG bukan hanya sekedar kebutuhan namun sudah menjadi suatu keharusan.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dikemukakan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengangkat judul “Implementasi *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN (Studi kasus pada PT. PLN Persero)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah : “Apakah implementasi *good corporate governance* pada perusahaan BUMN studi kasus pada PT. PLN (persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar telah sesuai dengan implementasi GCG yang berlaku di Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan BUMN (studi kasus pada PT. PLN persero) implementasinya sesuai dengan *Good Corporate Governance* yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Manfaat teoretis

Dalam penelitian ini mempunyai manfaat teoritis, yaitu :

- a. Manfaat bagi pengembangan praktek agar pemilik dan pengelola perusahaan dapat mengetahui pentingnya pengawasan mekanisme *corporate governance*.
- b. Agar pemilik dan pengelola perusahaan mengetahui tanggung jawab apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalankan perusahaan.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka pemahaman tentang prinsip dasar *corporate governance* yang terdiri dari *Transparency, Accountability and Responsibility, Responsiveness, Independency, dan Fairness* kepada pemilik dan manajer perusahaan. Selain itu, dapat memberikan masukan kepada perusahaan mengenai faktor-faktor penting dalam penerapan *good corporate governance* serta membantu untuk lebih fokus dalam melakukan pengawasan

perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya praktik *corporate governance* yang buruk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Good Corporate Governance*

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman GCG Perasuransian Indonesia. Sejak Pedoman GCG dikeluarkan pada tahun 1999 dan selama proses pembahasan pedoman GCG sektor perbankan dan sektor perasuransian, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Walaupun peringkat penerapan GCG di dalam negeri masih sangat rendah, namun semangat menerapkan GCG di kalangan dunia usaha dirasakan ada peningkatan. Perkembangan lain yang penting dalam kaitan dengan perlunya penyempurnaan Pedoman GCG adalah adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang di Indonesia berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika bisnis. Oleh karena

itu, etika bisnis dan pedoman perilaku menjadi hal penting yang dituangkan dalam bab tersendiri.

Di luar negeri terjadi pula perkembangan dalam penerapan GCG. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah merevisi Principles of Corporate Governance pada tahun 2004. Tambahan penting dalam pedoman baru OECD adalah adanya penegasan tentang perlunya penciptaan kondisi oleh Pemerintah dan masyarakat untuk dapat dilaksanakannya GCG secara efektif. Peristiwa WorldCom dan Enron di Amerika Serikat telah menambah keyakinan tentang betapa pentingnya penerapan GCG. Di Amerika Serikat, peristiwa tersebut ditanggapi dengan perubahan fundamental peraturan perundang-undangan di bidang audit dan pasar modal. Di negara-negara lain, hal tersebut ditanggapi secara berbeda, antara lain dalam bentuk penyempurnaan pedoman GCG di negara yang bersangkutan. Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Pemerintah juga makin menyadari perlunya penerapan good governance di sektor publik, mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya good public governance dan partisipasi masyarakat. Dengan latar belakang perkembangan tersebut, maka pada bulan November 2004, Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dengan telah dibentuknya KNKG, maka Keputusan Menko Ekuin Nomor:

KEP.31/M.EKUIIN/06/2000 yang juga mencabut keputusan No. KEP.10/M.EKUIIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG dinyatakan tidak berlaku lagi.

B. Maksud Dan Tujuan Pedoman *Good Corporate Governance*

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Pedoman GCG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Pedoman GCG ini dikeluarkan bagi semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah. Pedoman GCG ini, yang memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan GCG, merupakan standar minimal yang akan ditindaklanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektoral yang dikeluarkan oleh KNKG. Berdasarkan pedoman tersebut, masing-masing perusahaan perlu membuat manual yang lebih operasional. Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan Pedoman GCG ini. Regulator juga diharapkan dapat menggunakan Pedoman GCG ini sebagai acuan dalam menyusun peraturan terkait serta sanksi yang perlu dikenakan.

C. *Asas Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*)

perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) (2012) mengartikan *Good Corporate Governance* sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yaitu Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*) terdapat 5 prinsip yang dikemukakan yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Dalam hubungannya dengan islam, konsep *transparency* (keterbukaan informasi) telah dicantumkan dalam QS Al-Baqarah : 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَاً أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمَلِّكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen

risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus memiliki ukuran

kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam QS Al-Anfaal:27 , Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan

mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Al-Qur'an, prinsip *fairness* ini dijelaskan dalam surat An-Nisaa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Prinsip GCG diatas sebaiknya diimbangi dengan *Good Faith* (bertindak atas itikad baik) dan kode etik perusahaan serta pedoman *Corporate Governance*, agar visi dan misi perusahaan dapat terwujud. Pedoman *Corporate Governance* yang telah dibuat hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan GCG secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting karena mengingat kecenderungan aktifitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik. Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan. Berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip GCG didalam suatu perusahaan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dan tentunya para anggota masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan.

Prinsip-prinsip GCG tersebut yang nantinya akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Menurut *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG) (2012), manfaat dari pelaksanaan GCG adalah, menjaga *sustainability* perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan

pasar, mengurangi *agency cost* dan *cost of capital*, meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*, melindungi organ dari intervensi politik dan tuntutan hukum, dan membantu terwujudnya *good corporate governance*. Manfaat penerapan GCG ini tidak akan didapat oleh perusahaan tanpa terlaksananya prinsip-prinsip dalam GCG tersebut. Namun prinsip-prinsip GCG tersebut juga tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya organ perusahaan sebagai pelaksana kegiatan dalam perusahaan. Organ perusahaan tersebut yang nantinya akan melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga bisa mencapai tujuan bersama perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006:11), organ perusahaan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan dengan berpedoman pada butir 1 dan 2 diatas. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

2. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dewan komisaris dapat membentuk suatu komite. Adapun komite penunjang dewan

komisaris yaitu komite audit, komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Kebijakan Risiko, dan Komite Kebijakan *Corporate Governance*.

3. Dewan Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan.

Unsur – unsur yang terdapat pada *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan

a. Tanggung Jawab Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada

Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
- b. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- c. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- e. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- f. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Tugas Komisaris independen antara lain berupa:

- a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain.
- c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.

e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

b. Wewenang Komisaris Independen.

1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite nominasi.
2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan

meningkat. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham Sutojo (2005) dalam Sabrina (2010:19). Hal ini disebabkan karena jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, para manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan suatu kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan para manajer tersebut.

3. Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance mengenai Komite Audit adalah:

“Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit.”

Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, pengertian Komite Audit tidak diterangkan secara gamblang, tetapi pada intinya menyatakan bahwa Komite Audit adalah suatu badan yang berada dibawah Komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota Komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun

pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. Hal tersebut senada dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. Kualitas Audit

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai bagaimana dan apa kualitas audit yang baik itu. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas jasa secara objektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan, kualitas jasa adalah sebuah konsep yang sulit dipahami dan kabur, sehingga kerap kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas jasa dengan cara yang berbeda-beda. Walaupun demikian, penelitian terhadap kualitas jasa tetap penting mengingat meningkatkan tuntutan konsumen terhadap kualitas jasa yang mereka beli.

Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil. ada dua pendekatan yang digunakan untuk yaitu *outcome oriented* dan *process oriented*. Pendekatan *outcome oriented* digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat dipastikan. Untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pendekatan *process oriented* digunakan jika solusi sebuah permasalahan atau hasil dari

sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh auditor selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan. Pengukuran hasil lebih banyak digunakan karena pengukuran proses tidak dapat diobservasi secara langsung sedangkan pengukuran hasil biasanya menggunakan ukuran besarnya audit. pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan auditor dan kepatuhan pada standar yang telah digariskan. ada sembilan elemen pengendalian kualitas yang harus diterapkan oleh kantor akuntan dalam mengadopsi kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas untuk memberikan jaminan yang memadai agar sesuai dengan standar profesional di dalam melakukan audit, jasa akuntansi, dan jasa review. Sembilan elemen pengendalian tersebut adalah sebagai berikut.

1) Independensi Seluruh auditor harus independen terhadap klien ketika melaksanakan tugas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah dengan mengkomunikasikan aturan mengenai independensi kepada staf.

2) Penugasan personel untuk melaksanakan perjanjian Personel harus memiliki pelatihan teknis dan profesionalisme yang dibutuhkan dalam penugasan. Prosedur dan kebijakan yang digunakan yaitu dengan mengangkat personel yang tepat dalam penugasan untuk melaksanakan perjanjian serta memberi kesempatan partner memberikan persetujuan penugasan.

3) Konsultasi Jika diperlukan personel yang dapat mempunyai asisten dari orang yang mempunyai keahlian, *judgement*, dan otoritas yang tepat.

Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mengangkat individu sesuai dengan keahliannya.

4) Supervisi. Pekerjaan pada semua tingkat harus disupervisi untuk meyakinkan telah sesuai dengan standar kualitas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah menetapkan prosedur-prosedur untuk me-review kertas kerja dan laporan serta menyediakan supervisi pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

5) Pengangkatan. Karyawan baru harus memiliki karakter yang tepat untuk melaksanakan tugas secara lengkap. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah selalu menerapkan suatu program pengangkatan pegawai untuk mendapatkan karyawan pada level yang akan ditempati.

6) Pengembangan profesi. Personel harus memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawab yang disepakati. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menyediakan program peningkatan keahlian spesialisasi serta memberikan informasi kepada personel tentang aturan profesional yang baru.

7) Promosi. Personel harus memenuhi kualifikasi untuk memenuhi tanggung jawab yang akan mereka terima di masa depan. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap tingkat pertanggungjawaban dalam kantor akuntan serta secara periodik membuat evaluasi terhadap personel.

8) Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien. Kantor akuntan publik harus meminimalkan penerimaan penugasan sehubungan

dengan klien yang memiliki manajemen dengan integritas yang kurang. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kriteria dalam mengevaluasi klien baru serta me-review prosedur dalam kelangsungan kerja sama dengan klien.

9) Inspeksi. Kantor akuntan harus menentukan prosedur-prosedur yang berhubungan dengan elemen-elemen yang lain yang akan diterapkan secara efektif. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mendefinisikan luas dan isi program inspeksi serta menyediakan laporan hasil inspeksi untuk tingkat yang tepat. Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. audit *quality* sebagai probabilitas (kemungkinan) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya. Dari pengertian tentang kualitas audit tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

D. Perusahaan BUMN (PT. PLN persero)

BUMN menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa [perusahaan nirlaba](#) yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Perusahaan listrik negara (disingkat PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik. Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda - pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik saat itu sebesar 157,5 MW. Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari

1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW. Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah No. 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

E. PT. PLN Sebagai Perusahaan Perseroan

1. Defenisi BUMN dan perusahaan perseroan

Menurut Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Negara yang kemudian kemudian disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya perusahaan perseroan, yang selanjutnya dalam pedoman ini perusahaan, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yng modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik

Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Dengan demikian, sebagai sebuah BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, PT. PLN (persero) adalah sebuah entitas legal milik Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan dan melakukan aktivitas lain yang diijinkan oleh Undang – Undang dibidang ketenagalistrikan.

2. Tujuan PT. PLN (persero) Sebagai Sebuah BUMN

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis – perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Untuk mencapai tujuan – tujuan ini, Direksi dan Manajemen PT. PLN (persero), untuk dan atas nama PT. PLN (persero), membuat kontrak – kontrak dan perjanjian – perjanjian

yang perlu dan membuat keputusan – keputusan bisnis dalam kerangka yang ditentukan oleh anggaran dasar PT. PLN (persero). Keputusan – keputusan Direksi harus sejalan dengan rencana jangka panjang perusahaan(RJPP) maupun rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) yang telah disetujui oleh RUPS.

F. Kerangka pikir


Penelitian ini untuk menalisis implementasi *good corporate governance* pada perusahaan BUMN (PT. PLN persero). Variabel dalam penelitian ini adalah GCG. Keterkaitan variabel dalam penelitian ini akan dinyatakan dalam model penelitian sebagai berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

Implementasi *good corporate governance* pada perusahaan BUMN

(studi kasus PT. PLN persero)



Gambar 2.1 adalah hasil visualisasi logika hubungan antar variabel – variabel penelitian ini. Terdapat sebuah variabel yaitu *good corporate governance*, yang mengarah pada pengelolaan sempurna untuk perusahaan. Dari hasil kerangka pikir tersebut dapat disimpulkan apakah perusahaan BUMN (PT. PLN persero) telah memenuhi kategori GCG yang telah ditetapkan.

G. Hipotesis

Diduga bahwa implementasi *good corporate governance* pada perusahaan BUMN (studi kasus pada PT. PLN persero) telah sesuai dengan standar GCG yang berlaku di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor wilayah PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar yang berada di Jl. Letjen. Hertasning no. 333 Makassar. Penelitian ini dilakukan ± 1 bulan juni sampai juli 2016.

B. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data-data sekunder yaitu berasal dari sumber yang ada. Data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh dengan mengakses website www.pln.co.id.

Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu cara pengamatan terhadap objek yang diteliti, dan mengumpulkan data yang diperlukan.
- b. Interview, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan perusahaan yang ada hubungannya dengan penulisan laporan ini.

- c. Kuesioner yaitu mengajukan daftar pertanyaan dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan ditujukan kepada karyawan perusahaan.

C. Jenis dan sumber data

1. Jenis Data

- a. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi bukan dalam bentuk angka baik secara lisan maupun tertulis.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang bersumber dari hasil observasi dan hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari dokumentasi dan laporan tertulis perusahaan yang dibuat secara berkala.

D. Populasi dan sampel

1. Populasi

Menurut sugiyono (2006:55) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan / pegawai PT. PLN (persero).

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2006:55) “sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik ini dilakukan atas dasar pertimbangan peneliti sendiri artinya dalam pengambilan sampel peneliti memilih langsung objek atau data yang dibutuhkan dengan pertimbangan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili populasinya. Sampel yang akan di ambil adalah karyawan PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar sebanyak 100 orang.

E. Metode analisis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif Komparatif

Analisis data deskriptif yaitu metode analisis data yang menginterpretasikan dan membandingkan data-data penelitian yang diperoleh dari perusahaan dengan literatur – literatur yang ada untuk analisa sehingga dapat memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Analisis data deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai

implementasi *good corporate governance* pada perusahaan BUMN (studi kasus pada PT. PLN persero). Untuk menggambarkan faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas informasi, data yang diperoleh di analisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = presentase

F = frekuensi yang dicapai presentasinya

N = jumlah sampel (responden)

Adapun kriteria presentasinya yaitu :

91 – 100% : kategori sangat baik

76 – 90% : kategori baik

61 – 75% : kategori cukup baik

51 – 60% : kategori sedang

Kurang dari 50% : kategori kurang

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik. Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik saat itu sebesar 157,5 MW.

Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW. Tahun 1972, Pemerintah Indonesia

menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah No. 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

B. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi masing-masing dan tentu mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Namun pada hakekatnya mempunyai prinsip yang sama, yaitu tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.


Struktur organisasi merupakan landasan organisasi untuk menentukan pembagian tugas, tanggung jawab, dan pelimpahan wewenang secara jelas. Sehingga koordinasi struktural dapat dilaksanakan dengan baik guna menunjang aktivitas perusahaan.

Adanya struktur organisasi pada PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar dapat membantu pimpinan dalam pengawasan terhadap bagian yang turut terlibat dalam aktivitas organisasi perusahaan dan untuk meningkatkan pengendalian atas semua aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Hal ini berguna untuk memperlancar arus kerja perusahaan

karena setiap individu atau bagian yang ada di dalam struktur organisasi harus mengetahui dengan jelas akan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi perusahaan PT. Mentari Jaya Sentosa yang disusun secara tepat merupakan salah satu unsur terpenting bagi terciptanya pengendalian internal yang baik.

Terciptanya suasana kerja yang terorganisasi secara sistematis dan terpadu, diperlukan adanya suatu rencana kerja yang terarah serta personil pelaksana rencana yang benar-benar membidangi kerjanya masing-masing, sehingga diperlukan struktur organisasi yang jelas dan nyata. Struktur organisasi tersebut terdapat kerangka hubungan antar unit-unit yang membuat tugas serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana struktur organisasi yang terdapat di dalam lampiran.

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PT. PLN (persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar



C. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab

Berikut ini adalah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar.

1. General Manager

Berikut ini tugas dan tanggung jawab General Manager :

- a. Memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya
- b. Mengelola operasional harian perusahaan
- c. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengalisis semua aktivitas bisnis perusahaan
- d. Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan
- e. Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran di perusahaan
- f. Merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat berjalan dengan maksimal
- g. Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan dengan efektif dan optimal
- h. Mengelola anggaran keuangan perusahaan
- i. Memutuskan dan membuat kebijakan untuk kemajuan perusahaan
- j. Membuat prosedur dan standar perusahaan
- k. Membuat keputusan penting dalam hal investasi, integrasi, aliansi dan divestasi

- l. Merencanakan dan mengeksekusi rencana startegis perusahaan jangka menengah dan jangka panjang untuk kemajuan perusahaan
 - m. Menghadiri pertemuan, seminar, konferensi maupun pelatihan
2. Manager Bidang Perencanaan

 Berikut ini tugas dan tanggung jawab Manager Bidang Perencanaan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) proyek induk tahunan,
 - b. Melaksanakan evaluasi kinerja serta sosialisasi penerapannya kepada organisasi proyek,
 - c. Merencanakan dan mengelola kegiatan pembebasan tanah dan mengelola kegiatan soil investigation,
 - d. Menyiapkan AMDAL, UPL, dan RKL serta perijinan,
 - e. Mengolah dan membina sistem manajemen mutu,
 - f. Merumuskan standar produk/materi, serta membina penerapannya,
 - g. Melaksanakan perencanaan proyek yang sinergi dengan koordinasi bersama jasa manajemen konstruksi,
 - h. Menetapkan laporan proyek induk.
3. Manager Bidang Transmisi Dan Distribusi

 Berikut ini tugas dan tanggung jawab Manager Bidang Transmisi Dan Distribusi :

- a. Pelaksanaan pembuatan rencana kerja konstruksi, membuat SOP,
- b. Merencanakan operasi dan pemeliharaan distribusi,
- c. Telekomunikasi,
- d. Penerangan,
- e. Pengendalian sistem meter (AMR),
- f. Pengelolaan data asset jaringan distribusi (TM, TR, Trafo Distribusi, SR & APP termasuk PDPJ) serta
- g. Evaluasi pengelolaan distribusi yang dikelola oleh unit-unit.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,
Manajer Transmisi Dan Distribusi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran fungsi Distribusi sebagai pedoman kerja.
- b. Melakukan analisa dan evaluasi neraca energi.
- c. Menyusun usulan rencana pengembangan sistem operasi distribusi.
- d. Menyusun SOP pekerjaan operasi, pemeliharaan dan pembangunan jaringan distribusi.
- e. Mengelola dan memonitor pengoperasian sarana pendistribusian tenaga listrik secara efektif dan efisien, dalam rangka menjaga kontinuitas serta menjamin mutu keandalan penyaluran tenaga listrik.

- f. Mengelola dan memonitor pelaksanaan inspeksi dan pengukuran jaringan untuk beban perencanaan / pemeliharaan / pengoperasian sarana pendistribusian tenaga listrik.
- g. Mengelola dan memonitor asset jaringan distribusi.
- h. Mengelola, memonitor, dan mengevaluasi data aset jaringan distribusi (PDPJ) serta melakukan Updating
- i. Menganalisa dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengaturan operasional jaringan distribusi.
- j. Mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB).
- k. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peneraan, perakitan dan pemeliharaan APP pelanggaran besar (Daya > 200kVA)
- l. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peneraan, perakitan dan pemeliharaan APP (termasuk AMR).
- m. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi susut distribusi.
- n. Melaksanakan koordinasi dengan fungsi terkait dalam pelaksanaan P2TL serta penyimpanan dokumen dan barang bukti penyalahgunaan tenaga listrik.
- o. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pelayanan / penanggulangan gangguan sistem distribusi tenaga listrik.

- p. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pengoperasian dan pemeliharaan genset mobile serta pembangkit kecil (PLTMH) (bila ada)
- q. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pemasangan, pengukuran, pemeliharaan, trafo, kapasitor dan proteksi distribusi.
- r. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi penggunaan dan pemeliharaan radio komunikasi serta call center.
- s. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi PK/SPK/kontrak yang berkaitan dengan bagian distribusi.
- t. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi pembangunan jaringan distribusi (termasuk program listrik pedesaan dan hibah).
- u. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pengembangan dan operasi sistem distribusi.
- v. Melaksanakan pengelolaan tata usaha gudang sesuai ketentuan.
- w. Membuat laporan rutin dan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.
- x. Melaksanakan pembinaan terhadap UPJ sesuai dengan bidang tugasnya.
- y. Melaksanakan hubungan dengan mitra kerja, lembaga pemerintah, swasta, tokoh masyarakat serta mass media sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Manager Bidang Pembangkitan

Berikut ini tugas dan tanggung jawab Manager Bidang Pembangkitan :

- a. Koordinasi pengawasan dan pengendalian teknik dan administrasi dengan unit jasa manajemen konstruksi,
- a. Melaksanakan kegiatan proyek dengan fungsi sebagai pendelegasian wakil pemilik, (owner) dari proyek induk,
- b. Menyusun basic communication dengan pihak pengguna jasa dan setiap pihak terkait,
- c. Mengevaluasi rekomendasi penyempurnaan pekerjaan proyek dari pihak jasa manajemen konstruksi untuk proses amandemen dengan pihak konstruksi.

5. Manager Bidang Niaga Dan Pelayanan Pelanggan

Berikut ini tugas dan tanggung jawab Manager Bidang Niaga Dan Pelayanan Pelanggan :

- a. Mengevaluasi kebutuhan & penyerapan anggaran fungsi Pelayanan dan Administrasi sesuai RKAP.
- b. Mensupervisi dan memastikan Proses bisnis Pelayanan sesuai ketentuan.

- c. Menyusun strategi pengembangan pelayanan pelanggan dan peningkatan pendapatan
- d. Memonitor pemeliharaan data arsip Induk langganan / AIL
- e. Mengevaluasi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sesuai ketentuan yang berlaku
- f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi pemasaran
- g. Peningkatan pelayanan pelanggan, tata usaha langganan serta pembinaan terhadap UPJ sesuai fungsi pekerjaannya.

6. Manager Bidang keuangan

Berikut ini tugas dan tanggung jawab Manager Bidang Keuangan : Bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang anggaran, keuangan, pengawasan pendapatan dan akuntansi sehingga memenuhi target pengendalian keuangan unit. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Manajer Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi, mensupervisi serta bertanggung jawab atas tersusunnya Cash Flow (Laba/Rugi dan neraca).
- b. Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan memberikan persetujuan atas pengajuan permintaan anggaran dari Asman terkait, agar penggunaan anggaran dapat terkendali sesuai dengan RKAP.

- c. Memverifikasi dan memvalidasi terhadap kelengkapan bukti-bukti pembayaran, tentang kesesuaian persyaratan berkas tagihan serta kelayakannya.
- d. Memberikan persetujuan (sesuai batas kewenangan) atas penerimaan dan pengeluaran dana imprest, berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- e. Memvalidasi buku kas / Bank harian
- f. Mengelola dan memonitor kas opname secara harian
- g. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi terhadap keamanan penyimpanan surat berharga, fisik uang di kantor APJ.
- h. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi Credit Nota (CN) / Debet Nota (DN) rekening Bank Receipt dan Imprest
- i. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi arus keluar masuk pada rekening Bank Receipt dan Imprest.
- j. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Bank.
- k. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi ketepatan dan kecepatan penerimaan pendapatan.
- l. Memonitor Daftar Pelunasan Harian (DPH) dan Saldo Piutang.
- m. Mengendalikan piutang pelanggan.
- n. Mengkoordinir penerimaan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

- o. Melaksanakan usaha-usaha penanggulangan atas penyimpangan penerimaan pendapatan (dengan pihak eksternal) dengan pemberian sanksi.
- p. Mengelola, memonitor dan mengevaluasi atas tersusunnya laporan keuangan.
- q. Merencanakan kebutuhan kas jangka pendek dan melaksanakan pembayaran dengan *giro / cheque*.
- r. Membuat laporan rutin dan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Manager Bidang SDM Dan Umum

Berikut ini tugas dan tanggung jawab Manager Bidang SDM dan Umum :

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SDM,
- b. Tata usaha sekretariat, rumah tangga, keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja dan kegiatan umum lainnya,
- c. Pengendalian tenaga kerja tata laksana perbekalan,
- d. Pelaksanaan bidang kehumasan serta penanganan masalah hukum.

D. Kegiatan Usaha

Sesuai Undang – Undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, rangkaian kegiatan usaha Perusahaan adalah :

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup :
 - a. Pembangkitan tenaga listrik.
 - b. Penyaluran tenaga listrik.
 - c. Distribusi tenaga listrik.
 - d. Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
 - e. Pengembangan penyediaan tenaga listrik.
 - f. Penjualan tenaga listrik.
2. Menjalankan usaha penunjang listrik yang mencakup :
 - a. Konsultasi ketenagalistrikan.
 - b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
 - c. Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan.
 - d. Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
 - e. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
 - f. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
3. Kegiatan – kegiatan lainnya mencakup :
 - a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk tenaga listrik.

- b. Jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik. Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang ketenagalistrikan.
- c. Kerjasama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan.
- d. Usaha jasa ketenagalistrikan.

Kegiatan usaha perusahaan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu :

1. Kegiatan perencanaan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagai induk perusahaan termasuk diantaranya perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi, dan distribusi secara umum) dan penunjangnya, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi dan SDM. Kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan jaringan distribusi dan listrik pedesaan akan dilakukan oleh induk perseroan perihal pokok – pokok kebijakan makro, sedangkan perencanaan turunannya akan dilakukan oleh satuan organisasi wilayah atau distribusi.

2. Kegiatan pembangunan

Kegiatan pembangunan yang mencakup konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk merupakan tugas dari satuan organisasi konstruksi proyek induk. Sementara pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi dilakukan

oleh masing – masing unit organisasi wilayah dan distribusi. Kegiatan pembangunan proyek kelistrikan desa yang berasal dari pendanaan APBN merupakan tugas pemerintah melalui Dijen ketenagalistrikan (DJK).

3. Kegiatan perusahaan / operasi

Kegiatan usaha berupa produksi tenaga listrik dihasilkan oleh pusat pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari beberapa jenis pembangkit, yaitu PLTU berbasis batu bara, gas alam atau BBM, PLTA berbasis tenaga air sebagai penggerak turbin, PLTG berbasis gas alam atau BBM, PLTP berbasis tenaga uap panas bumi, dan PLTD berbasis BBM. Selain itu, perusahaan juga melakukan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat – pusat tenaga listrik swasta serta sewa pembangkit.

E. Visi Dan Misi

1. Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

2. Misi

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.

- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
- e. Saling percaya, peduli dan pembelajar.
- f. Peka dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan.
- g. Penghargaan pada harkat dan martabat manusia.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dimana perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yang berlokasi di Makassar. Penulis mempertimbangkan atas dasar penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak perusahaan, pemberian kuesioner, dan observasi maka diperoleh data mengenai implementasi *good corporate governance* pada perusahaan tersebut sebagaimana yang penulis uraikan dibawah ini.

A. *Good Corporate Governance* PT. PLN (persero) Wilayah Sulsel Sultra Dan Sulbar

Praktek *Good Corporate Governance* berkembang mengikuti perkembangan perusahaan dan harus sesuaikan untuk memenuhi perkembangan – perkembangan tersebut. Prektek terbaik terus berkembang mengikuti perubahan – perubahan di indonesia maupun manca negara. Tidak ada model tunggal untuk *Good Corporate Governance*. Pedoman ini berisi 15 aspek implementasi yang dijelaskancara mendetail dalam bentuk rekomendasi praktek terbai atau prektek internasional. Pedoman ini merupakan penjabaran dari 10 prinsip praktis impelmentasi *Good Corporate Governance* di lingkungan PT. PLN (persero). Kesepuluh prinsip praktis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meletakkan dasar yang kuat untuk Direksi dan Komisariss.

- b. Mengembangkan struktur Komisaris dan Direksi yang bernilai tambah.
- c. Mengembangkan prosen pengambilan putusan yang etis dan bertanggung jawab.
- d. Menumbuhkan dan mempertahankan integritas dalam laporan keuangan.
- e. Membuat disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan berimbang.
- f. Menghormati hak – hak pemegang saham.
- g. Mengidentifikasi dan megelola resiko perusahaan.
- h. Mendororng dan meningkatkan kinerja.
- i. Mengembangkan sistem remunerasi yang adil dan bertanggung jawab.
- j. Memahami dan peduli kepentingan – kepentingan sah para *stakeholders*.

B. Kriteria *Good Corporate Governance*

Kriteria *Good Corporate Governance* PT. PLN (persero) ini terdiri atas tiga buku yang masing – masing terdiri atas bagian – bagian sebagai berikut :

1. Pedoman untuk organ – organ perusahaan (*corporate board*) dan komite – komite komisaris terdiri atas :

- a. Pemegang saham dan RUPS.
 - b. Komsaris.
 - c. Direksi.
 - d. Independensi komisaris dan direksi.
 - e. Proses seleksi, nominasi, dan induksi.
 - f. Sistem penilaian kinerja dan remunerasi.
 - g. Komite audit.
 - h. Komite nominasi dan remunerasi.
2. Pedoman untuk direksi dan manajemen terdiri dari :
- a. Perencanaan strategik dan sistem pengendalian.
 - b. Manajemen resiko.
 - c. *IT – governance*.
 - d. Sistem audit.
3. Pedoman untuk korporat terdiri dari :
- a. Pedoman etika dan pedoman perilaku.
 - b. Penciptaan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
 - c. Transparansi dan keterbukaan.

C. Implementasi *Good Corporate Governance* Pada PT. PLN (persero) Wilayah Sulsel Sultra Dan Sulbar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, Penulis mempertimbangkan atas dasar penelitian yang dilakukan melalui wawancara

dengan pihak perusahaan, pemberian kuesioner, dan observasi maka diperoleh data mengenai implementasi *good corporate governance* pada perusahaan tersebut sebagaimana yang penulis uraikan dibawah ini.

1. Karakteristik Objek Penelitian

Populasi penelitian merupakan seluruh jajaran karyawan PT. PLN (persero) wilayah SulSelrabar. Penelitian ini menggunakan metode observasi yaitu mengamati objek penelitian dan melakukan interview dan penyebaran kuisisioner kepada jajaran / seluruh karyawan PT. PLN (persero) wilayah SulSelrabar. Berdasarkan kriteria dari teknik pemilihan sampel yang telah ditentukan, terdapat 100 orang karyawan yang telah memenuhi syarat dari metode *purposive sampling*. Dari 100 kuisisioner yang dibagikan semua kuisisioner telah diisi dan dikembalikan kepada penulis. Kuisisioner berisi tentang pernyataan –pernyataan yang akan mencoba menggali persepsi dan melihat tanggung jawab PT. PLN (persero) wilayah Sulselrabar mengenai implementasi GCG dari segi keterbukaan, akuntabilitas atau kejelasan fungsi, struktur, sistem perusahaan, pertanggung jawaban, kemandirian secara profesional, dan kesetaraan atau kewajaran serta adil dalam menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang penulis ajukan adalah sistem adalah “implementasi pada perusahaan BUMN (studi kasus PT. PLN persero) sesuai dengan *good corporate governance* yang telah ditentukan.”

Pengujian hipotesis dilakukan dengan perhitungan prosentase yang menunjukkan bagaimana implemntasi *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN (studi kasus pada PT. PLN persero), pengujian yang penulis lakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang berhubungan dengan data yang penulis bahas, kemudian menganalisis kebenaran hipotesis yang penulis kemukakan kuesioner ini penulis berikan kepada enam orang yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Pembangkitan, Bagian Transmisi dan Distribusi, Bagian Niaga dan Pelayanan Pelanggan, Bagian Keuangan dan Bagian SDM dan Umum.

Terdapat 5 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan jabatan. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai data responden seperti dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Kelamin

Tabel 5.1
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Laki – laki	41	41%
Perempuan	59	59%
Total	100	100%

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang berjumlah 100 orang, sebagian besar responden adalah perempuan dengan frekuensi 59 orang atau sedangkan laki-laki sebanyak 41 orang.

2. Usia

Tabel 5.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
20 – 29	18	18
30 – 39	53	53
40 – 49	22	22
50 Tahun Ke Atas	7	7
Total	100	100%

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, usia 20 – 29 tahun berjumlah 18 orang, usia 30 – 39 tahun berjumlah 53 orang, dan

usia 40 – 49 tahun berjumlah 22 orang dan usia diatas 50 tahun berjumlah 7 orang.

3. Jenjang Pendidikan

Tabel 5.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
SMA / Sederajat	7	7
D3	12	12
Sarjana (S1)	54	54
Sarjana (S2)	27	27
Total	100	100

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 7 orang berpendidikan terakhir SMA / sederajat, 12 orang berpendidikan D3, 54 orang merupakan Sarjana (S1), dan 27 orang merupakan Sarjana (S2).

4. Jabatan

Tabel 5.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Manager	7	7
Asisstant Manager	14	14
Karyawan / Staff	79	79
Total	100	100

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, 7 orang merupakan manager, 14 orang merupakan asisstant manager, dan 79 orang merupakan karyawan atau staff PT. PLN (persero) wilayah Sulselrabar.

Survei ini menggunakan skala likert dengan bobot tertinggi di tiap pertanyaan adalah 5 dan bobot terendah adalah :

1. Dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, maka :

Range = Skor tertinggi - Skor terendah

Range Skor

Skor tertinggi : $100 \times 5 = 500$

Skor terendah : $100 \times 1 = 100$

Sehingga range untuk hasil survei yaitu : $\frac{500-100}{5} = 80$

Range skor :

1. $100 - 180 =$ Sangat rendah
2. $181 - 260 =$ Rendah
3. $261 - 340 =$ Cukup
4. $341 - 420 =$ Tinggi
5. $420 - 500 =$ Sangat Tinggi

Untuk melihat tanggapan responden terhadap indikator – indikator dan juga penghitungan skor variabel-variabel *Good Corporate Governance* (GCG) yang terbagi atas lima yaitu Transparency,

Accountability, Responsibility, Independency, Fairness dapat dilihat seperti berikut ini :

Tabel 5.5

Tanggapan Responden terhadap Variabel *Good Corporate Governance*

Tanggapan	Tingkat Jawaban Responden										SKOR
	Sangat Setuju		Setuju		Ragu - Ragu		Kurang Setuju		Tidak Setuju		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
<i>Transparency</i>	5	5	59	59	33	33	3	3	-	-	366
<i>Accountability</i>	4	4	56	56	37	37	3	3	-	-	361
<i>Responsibility</i>	4	4	63	63	33	33	-	-	-	-	371
<i>Independency</i>	3	3	51	51	43	43	3	3	-	-	354
<i>Fairness</i>	2	2	49	49	43	43	6	6	-	-	347
Rata – Rata											359,8

Berdasarkan tabel 5.5 maka dapat diuraikan jawaban responden mengenai variabel *Good Corporate Governance* :

1. Dari hasil survei untuk poin *Transparency*, dimana pertanyaannya mengenai keterbukaan PT. PLN (persero) wilayah Sulselrabar yang telah menjalankan prinsip keterbukaan di dalam perusahaan terlihat bahwa respon berada pada range ke empat (tinggi). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagi responden, PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar memiliki transparansi yang tinggi.

2. Dari hasil survei untuk poin *Accountability*, dimana pertanyaan yang diberikan oleh penulis berupa kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ di dalam perusahaan terlihat bahwa respon

berada pada range ke empat (tinggi). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagi karyawan PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar memiliki akuntabilitas yang tinggi.

3. Dari hasil survei untuk poin *Responsibility*, dimana pernyataan yang diutarakan oleh penulis tentang kepatuhan terhadap prinsip korporasi yang sehat berdasarkan perundangan yang berlaku terlihat bahwa respon berada pada range ke empat (tinggi). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagi karyawan PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar memiliki responsibilitas yang baik.

4. Dari hasil survei untuk poin *Independency*, mengenai pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai terlihat bahwa respon berada pada range ke lima (sangat tinggi). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di mata karyawan, PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar memiliki independensi yang tinggi.

5. Dari hasil survei untuk poin *Fairness*, penulis telah menyampaikan pertanyaan mengenai pelaksanaan perlakuan yang setara dan adil di dalam memenuhi hak – hak *stakeholder* terlihat bahwa respon berada pada range ke lima (sangat tinggi). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di mata karyawan, PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar memiliki kewajaran dan kesetaraan yang tinggi.

Untuk melihat tanggapan responden dan juga penghitungan skor *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dilihat seperti berikut ini :

Tabel 5.6

Tanggapan Responden terhadap implementasi *Good Corporate Governance* pada PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar

Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden										SKOR
	Sangat Setuju		Setuju		Ragu - Ragu		Kurang Setuju		Tidak Setuju		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Apakah implementasi <i>good corporate governance</i> yang dilaksanakan oleh PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar telah sesuai dengan standar GCG yang telah ditetapkan	6	6	59	59	35	35	-	-	-	-	371

Dari data yang diperoleh diatas melalui pernyataan atau pertanyaan yang diberikan oleh penulis mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan standar yang berlaku di indonesia dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden bersifat positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa para karyawan menilai PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar telah memenuhi standar implementasi *good corporate governance* yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat dari penilaian

responden yang berada range ke empat (tinggi) dengan perolehan skor sebesar 371.

Dari hasil yang berada diatas penulis berkesimpulan bahwa PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar telah memenuhi standar GCG yang berlaku di Indonesia. Perusahaan telah menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Perusahaan sudah meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG menurut asas GCG yang berlaku. Organ perusahaan juga berpegang pada prinsip kehati – hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws) yang telah ditetapkan didalam asas GCG Indonesia. Masing-masing organ perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. Dan Perusahaan juga telah memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

D. Manfaat *Good Corporate Governance* Pada PT. PLN (persero) Wilayah Sulsel Sultra Dan Sulbar

Manfaat penerapan *good corporate governance* pada PT. PLN (persero) Wilayah Sulsel Sultra Dan Sulbar adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan nilai PT. PLN (persero) dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan PT. PLN (persero) secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial PT. PLN (persero) terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan disekitar PT. PLN (persero).
- d. Meningkatkan kontribusi PT. PLN (persero) dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN (studi kasus pada PT. PLN persero), penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dari data yang diperoleh dan telah olah sedemikian rupa penilaian responden terhadap implemetasi *good corporate governance* pada PT. PLN (persero) wilayah Sulselrabar berada pada perolehan skor senilai 371 yaitu berada pada range ke empat (tinggi) sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden bersifat positif dan dapat dikatakan bahwa para karyawan tau responden menilai PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar telah memenuhi standar implementasi *good corporate governance* yang telah ditetapkan. Selain dari hasil tersebut penulis juga telah mendapatkan kesimpulan bahwa prinsip *Tranparency* dan *fairness* telah menjalankan prinsip keterbukaan serta kewajiban dalam pemberian informasi secara adil dan baik didalam melaksanakan tata kelola perusahaannya serta *accountability* dan *responsibility* pada PT. PLN (persero) wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar telah memberikan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ didalam perusahaan, dan kemandirian secara profesional didalam perusahaan telah

sesuai tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah di Indonesia, karena ruang lingkup dari penelitian ini hanya terbatas pada wilayah Makassar.
2. Stakeholder pada penelitian ini terbatas pada perspektif karyawan atau pegawai PT. PLN (persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran : bagi penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas area survey, tidak hanya di wilayah Makassar, tetapi seluruh Indonesia, sehingga akan lebih mewakili populasi pada pelaksanaan GCG PT. PLN (persero) dan menambah perspektif stakeholders lain.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, Nur alifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol.8 No.2: pp 95-189. 2012.

Friese, A., Link, S., dan Mayer, S. "Taxation and Corporate Governance". Working paper, Max Planck Institute for Intellectual Property, *Competition and Tax Law, Munich, Germany*. Pp 1-99. 2006.

Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG).

Kim, K. A., John. R. N. dan Derek J. M. *Corporate Governance* 3rd Edition. Upper Saddle River: Prentice Hall. 2010.

Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*. 2008.

Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia 2006*.

Mayangsari, Sekar. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya*. 2003.

Solihin, ismail. 2009. Pengantar manajemen. Jakarta: erlangga. Stanton, william J 2005.

Sugiyono, 2006, *statistika untuk penelitian*, cetakan ketujuh, pengertian populasi dan sampel.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 200. Pengertian BUMN (badan usaha milik negara).

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007. Keputusan penetapan Perseroan terbatas.

Wikipedia. 2012. Good Corporate Governace. http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Corporate_Governance.

www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.

www.pln.co.id/blog/good-corporate-governance/

Zarkasyi, Wahyudin. 2008. Good Corporate Governace. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Indra Dwi Krisna Putra Hermanto
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 25 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat Rumah : Jln. Baji' Pa'mai Dalam No. 5B
Nomor HP : 085 242 901 789
Alamat E-mail : indradk25@gmail.com / indradkindra@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

2009 - 2012 : SMK Negeri 1, Makassar. Jurusan Pemasaran
2006 - 2009 : SMP Negeri 29, Makassar
2000 - 2006 : SD Negeri Mangkura III, Makassar

Pengalaman

- Organisasi
Pramuka SMP Negeri 29, Makassar (Periode 2007 – 2008)
- Kerja
2012 - 2015 : Senior Bussines Consultan PT. KontakPerkasa Futures

Demikian Biodata ini dibuat dengan sebenar – benarnya

Makassar, September 2016

Indra Dwi Krisna

LAMPIRAN 2

KUESIONER PENELITIAN

Kepada bapak/ibu, saudara(i) responden yang terhormat, saya adalah mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian studi/skripsi dengan melakukan metodologi penelitian mengenai “Implementasi *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN (studi kasus pada PT. PLN persero wilayah Sulselrabar)”.

Demi tercapainya hasil penelitian yang ingin dicapai, mohon kesediaan Bapak/ibu/saudara(i) untuk mengisi koesioner ini dengan lengkap dan benar.

Semua koesioner ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Tidak ada jawaban yang salah dalam kuesioner ini. Terima kasih atas kesediaan dan waktu luang yang bapak/ibu/saudara(i) berikan.

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapat bapak/ibu/saudara(i) serta sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan, dan dipahami.
2. Beri tanda cek () pada jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang paling sesuai menurut pendapat bapak/ibu/saudara(i).
3. Tiap-tiap jawaban yang bapak/ibu/saudara(i) berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai bagi peneliti ini, untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

DATA UMUM RESPONDEN :

1. Nama :

2. Jenis Kelamin

Laki-Laki

Perempuan

3. Usia

20 – 29tahun

30 – 39tahun

40 – 49 tahun

>50 tahun

4. Jenjang Pendidikan

SMA / Sederajat

D3

S1

S2

5. Jabatan

Manager

Asisstant Manager

Karyawan / Staff

6. Anda cukup paham tentang tata kelola perusahaan

Ya (lanjut)

Tidak (berhenti)

Isilah Pernyataan dibawah ini sesuai pendapat Anda (√) dengan petunjuk sebagai berikut:

SS : SANGAT SETUJU KS : KURANG SETUJU

RR : RAGU- RAGU S : SETUJU

TS : TIDAK SETUJU

Pernyataan-pernyataan yang tertera dibawah akan mencoba menggali persepsi anda dalam melihat tanggung jawab PT. PLN (persero) wilayah Sulselrabar dari segi *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness* serta pengaruhnya terhadap *Good Corporate Governance*.

NO	PERNYATAAN / PERTANYAAN	SS	S	RR	KS	TS
1	PT. PLN (persero) wilayah Sulselrabar telah melakukan prinsip <i>Transparency</i> atau keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan.					
2	Apakah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan di PT. PLN (persero) wilayah Sulselrabar sudah efektif.					
3	PT. PLN (persero) wilayah Sulselrabar telah mengikuti atau sesuai (patuh) terhadap prinsip korporasi yang sehat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.					
4	Apakah PT. PLN (persero) wilayah Sulselrabar telah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai.					
5	PT. PLN (persero) wilayah Sulselrabar telah melaksanakan perlakuan yang setara dan adil di dalam memenuhi hak – hak <i>stakeholder</i> .					

NO	PERNYATAAN / PERTANYAAN	SS	S	RR	KS	TS
1	PT. PLN (persero) wilayah Sulselrabar telah mengikuti implementasi <i>good corporate governance</i> yang berlaku di indonesia sesuai dengan peraturan perundangan.					

LAMPIRAN 3 : SKORING KUESIONER

RESP.	TRANSPARENCY	ACCOUNTABILITY	RESPONSIBILITY	INDEPENDENCY	FAIRNESS	TOTAL
1	4	4	4	4	4	20
2	3	3	3	3	3	15
3	4	4	4	4	4	20
4	3	4	4	4	4	19
5	3	3	3	3	3	15
6	3	3	3	4	3	16
7	4	4	4	4	4	20
8	5	4	4	4	4	21
9	3	4	3	3	4	17
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	4	20
12	3	3	3	3	3	15
13	3	4	4	4	4	19
14	4	4	4	4	4	20
15	3	3	4	3	3	16
16	3	3	3	3	3	15
17	4	4	4	4	4	20
18	3	3	3	3	3	15
19	3	3	3	3	3	15
20	3	4	4	3	3	17
21	3	3	3	4	3	16
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	3	3	3	17
24	3	4	3	4	4	18
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	2	2	3	2	2	11
29	3	4	4	4	3	18
30	4	4	3	3	4	18
31	4	4	4	4	4	20
32	3	3	3	3	3	15
33	4	4	4	4	4	20

RESP.	TRANSPARECY	ACCOUNTABILITY	RESPONSIBILITY	INDEPENDENCY	FAIRNESS	TOTAL
34	3	4	4	4	4	19
35	3	3	3	3	3	15
36	3	4	3	3	3	16
37	4	4	4	4	4	20
38	4	5	4	4	4	21
39	4	3	3	4	3	17
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	3	3	3	3	3	15
43	4	4	3	4	4	19
44	4	4	4	4	4	20
45	4	3	3	3	3	16
46	3	3	3	3	3	15
47	4	4	4	4	4	20
48	3	3	3	3	3	15
49	3	3	3	3	3	15
50	3	3	4	4	3	17
51	3	4	3	3	3	16
52	4	4	4	4	4	20
53	4	3	3	4	3	17
54	3	4	4	4	3	18
55	4	4	4	4	4	20
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	4	4	4	20
58	2	3	2	2	2	11
59	4	3	4	4	3	18
60	3	4	4	3	4	18
61	4	4	4	4	4	20
62	3	3	3	3	3	15
63	4	4	4	4	4	20
64	3	4	4	4	4	19
65	3	4	3	4	3	17
66	4	3	3	3	3	16
67	4	4	4	4	4	20
68	4	5	4	4	4	21
69	3	3	3	4	4	17
70	4	4	4	4	4	20

RESP.	TRANSPARECY	ACCOUNTABILITY	RESPONSIBILITY	INDEPENDENCY	FAIRNESS	TOTAL
71	4	4	4	4	5	21
72	4	4	3	3	3	17
73	4	4	3	4	4	19
74	4	4	4	4	4	20
75	3	4	3	3	3	16
76	3	4	4	3	3	17
77	4	4	4	4	4	20
78	4	3	4	3	3	17
79	3	4	4	4	4	19
80	4	4	3	3	3	17
81	3	3	4	3	3	16
82	4	4	5	4	4	21
83	4	3	4	4	4	19
84	4	4	3	4	4	19
85	4	4	4	4	4	20
86	4	4	4	4	4	20
87	4	4	4	4	4	20
88	2	2	2	3	2	11
89	3	3	4	4	4	18
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	4	4	4	20
92	3	3	3	3	3	15
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	4	4	20
95	3	3	3	3	3	15
96	4	4	4	4	4	20
97	3	3	3	3	3	15
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	4	20
100	3	3	3	3	4	16
Total	355	362	363	362	357	1799

LAMPIRAN 4 : HASIL UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	<i>Excluded^a</i>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.933	15

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected ItemTotal Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	50.7700	38.421	.819	.925
Y2	50.8200	39.099	.732	.927
Y3	50.7200	40.123	.694	.928
Y4	50.8900	40.382	.565	.932
Y5	50.9600	38.887	.728	.927

Item Statistics

	MEAN	Std. Deviation	N
Y1	3.6600	.62312	100
Y2	3.6100	.61783	100
Y3	3.7100	.53739	100
Y4	3.5400	.61002	100
Y5	3.4700	.64283	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected ItemTotal Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y	36.4400	20.067	.925	.870	.893